

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi *Cracking* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Masalah tindak pidana *cracking* sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.¹

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Menurut Muladi, “hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), *stelsel* sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*Straf punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan”²

¹ Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 3.

² Sholehuddin, Sistem Sanksi 3

Sanksi pidana cracking dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE, tindak pidana *Cracking* memenuhi unsur Bagi pelaku *Cracking* akan dikenai sanksi atau pidana penjara sesuai unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam pasal 30 ayat (1) sampai (3), jo pasal 32 ayat (1) dan (2) adapun sanksi pidana nya tercantum dalam pasal 46 ayat (1) sampai (3) dan pasal 48 ayat (1) dan (2) berikut petikan isi pasal tersebut:

Pasal 30 ayat (1) sampai (3)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.³

Pasal 32 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

³ UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.⁴

Pasal 46 ayat (1) sampai (3)

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).⁵

Pasal 48 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)⁶

⁴ UU No 11 tahun 2008 tentang informasi

⁵ UU No 11 tahun 2008 tentang informasi

⁶ UU No 11 tahun 2008 tentang informasi

B. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Kejahatan *Cracking* Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Dalam Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain⁷

Dalam tindak pidana *Cracking* adalah *Ghasab*, *Ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang terangan, sedangkan menurut syara' *Ghasab* ialah menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya atau memanfaatkan atau menggunakan hak orang lain tanpa seijin pemiliknya.

1. Unsur-unsur *Ghasab*

- a. *Ghasab* mengambil harta atau menguasai hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yang terkadang disertai adanya unsur pemaksaan
- b. Bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ghasab, tetapi masuk dalam kategori KHIANAT
- c. Didalam *ghasab* yang mengindikasikan bahwa *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian adalah barang yang diambil *ghasab* tidak hanya barang secara fisik tapi juga manfaat barang nya,

⁷ Sofyan, *Mau Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 83

termasuk didalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya, sekalipun barang tersebut pada akhirnya dikembalikan

- d. Karena yang diambil bukan hanya harta melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa izin, maka jika hak-hak tersebut bermaksud untuk dikuasai, direbut, atau diambil oleh seseorang maka perbuatan ini sudah masuk dalam tindakan *Ghasab*⁸

2. Unsur-unsur *Cracking*

Dalam unsur *Cracking* sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dalam pasal 30 ayat (1) sampai (3) dan jo pasal 32 ayat (1) dan (2) dalam unsur nya yaitu

- 1) dengan sengaja mengakses Komputer dengan cara apapun menjebol system pengamanan maupun menerobos system dengan tujuan mendapatkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik
- 2) dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak

Dalam fiqih jinayah tindakan *cracking* dapat dimasukkan dalam kategori *Ghasab*. Hal ini dapat dilihat kesamaan antara *cracking* dan *Ghasab* yaitu *Cracking* adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan

⁸ <https://www.spiritmuslim.co.id/2017/09/ghasab-kebiasaan-buruk-mengambil-hak-orang-lain.html> (di akses tanggal 26 agustus 2019 pukul 14:00)

tujuan mengambil sebuah data, aplikasi berbayar/berlisensi kemudian memakainya, menjualnya secara cuma-cuma atau mendapatkan keuntungan dari harta itu dan *Ghasab* menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya atau memanfaatkan dan menggunakan hak orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Hukum seluruh macam ghasab adalah haram dan terhitung sebagai dosa besar. Barangsiapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang dighasab,⁹

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu: jarimah hudud, qishas/diyat dan takzir. Jarimah takzir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Qur'an dan hadist. Hukuman takzir dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan 'uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan). Dalam hukuman takzir seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzir terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan keempat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.¹⁰

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan Yang dilarang oleh syara' Yang diancam Oleh Allah

⁹ Khaulani, A. T.. *Ghasab di pondok pesantren Daarun Najaah (tinjauan pendidikan akhlak)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). (2015) hal 12

¹⁰ Widjayanto. *Korupsi Itu kafir*, (Jakarta, mizan, 2010), hal. 33

SWT. Dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan Yang dilarang atau meninggalkan perbuatan Yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana dilarang oleh syara' Tindak pidana *Cracking* merupakan salah satu metode pencurian tetapi di hukum pidana islam disebut *Ghasab*,

Dalam tindak pidana hukuman *Cracking* dapat dikenai/dijerat dengan pasal 30 ayat (1) sampai (3) jo pasal 32 ayat (1) dan (2) sebagaimana yang tertulis diatas untuk pasal 30 ayat (1) sampai (3), dalam ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain di penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan ayat (2) apabila dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta ayat (3) bila aksi tersebut dilakukan dengan cara menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan untuk jo pasal 32 ayat (1) apabila sengaja mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bukan hak nya dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pasal 32 ayat (2) bila ikut juga memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan dalam hukum islam hukuman *Ghasab* orang yang mengghasab harta seseorang, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun ghasab (orang yang melakukan ghasab) itu terkena tanggungan (mengganti) dengan berlipat ganda harganya. Dan itu termasuk jarimah ta'zir yaitu hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau *Qodli*. (hakim).

Jadi sanksi pidana *Cracking* dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE sudah sesuai dengan hukum fiqih jinayah karena termasuk jarimah Ta'zir sebagaimana diketahui bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas dalam AL-Quran dan Hadis